

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi di Desa Sumbermulyo yaitu tradisi mitos larangan perkawinan *dadung kebulet* meliputi:

1. Alasan tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* di Desa Sumbermulyo masih dipercaya masyarakat Desa sampai saat ini karena tradisi tersebut merupakan hasil cipta serta pemikiran dan buah karya dari nenek moyang mereka pada zaman majapahit yang tinggal di Desa Sumbermulyo, kemudian tradisi larangan tersebut dijadikan adat turun menurun dan diwariskan dari generasi ke generasi mendatang. Pada prakteknya larangan perkawinan *dadung kebulet* ini bukan hanya wacana atau cerita masa lalu saja, namun larangan tersebut masih terasa pada masyarakat Desa Sumbermulyo, hal itu dibuktikan dengan kenyataan bahwa masyarakat Desa Sumbermulyo yang masih mempercayai larangan perkawinan *dadung kebulet* ini sebagai bentuk aturan adat yang dilarang namun, hanya ada beberapa yang berbeda pandangan hanya terkait mitos dengan akibat yang ditimbulkan berdampak kematian ataupun kesulitan ekonomi dari kedua pihak saudara. Maka dari itu tradisi ini masih melekat dan pada prakteknya masih dilakukan dan dihormati.
2. konstruksi sosial terhadap mitos larangan perkawinan *kebulet* di desa sumbermulyo kecamatan jogoroto kabupaten jombang terdiri Dari proses eksternalisasi, yaitu dimana manusia memandang dan memahami suatu kenyataan sosial. Hal ini dialami oleh masyarakat sumbermulyo bahwa bahwa masyarakat memandang larangan perkawinan *dadung kebulet* sebagai realitas sosial, seperti yang dikatakan Berger dan Luckman bahwa manusia tidak mungkin hidup dalam keadaan statis dan tertutup, keberadaannya harus terus menerus dan berkesinambungan dalam menggerakkan aktifitas, dan aktifitas disini dengan tidak melanggar aturan perkawinan *dadung kebulet*, masyarakat dipaksa mau tidak mau memandang larangan perkawinan *dadung kebulet* sebagai bentuk realitas sosial. Setelah proses eksternalisasi maka ada proses

objektifikasi yaitu proses membedakan antara realitas individu dan realita sosial yang lain yang berada diluarnya, dalam hal ini tentang perkawinan *dadung kebulet* yang dijadikan objektifikasi dalam kenyataan sosial, sehingga kenyataan tersebut menjadi suatu proses yang diulang-ulang dan dialih tanggung jawabkan kepada anak turunya serta generasi berikutnya untuk menjaga dan menghargai warisan nenek moyangnya, dimulai dengan mensosialisasikan mulai dari orang tua dan tetangga sekitar yang terus berulang mensosialisasikan tentang larang perkawinan *dadung kebulet* ini. Setelah proses ini maka adanya proses internalisasi yaitu pemahaman serta penafsiran dari suatu peristiwa yang sudah terobjektifikasi sebagai pengungkapan suatu makna atau manifestasi dari proses- proses yang subjektif, dalam hal ini pemahaman dan penafsiran tentang larangan perkawinan *dadung kebulet* ini dijadikan suatu objek yang melekat terhadap masyarakat Desa Sumbermulyo, sehingga masyarakat mengkonstruksi realitas sosial sesuai dengan pikirannya secara subjektif kemudian dijadikan suatu objek dan ditetapkan menjadi adat, semuanya didukung dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbermulyo. dari ketiga proses tersebut menimbulkan dua karakter perilaku sosial pada masyarakat desa Sumbermulyo yaitu dari golongan orang tua dan dari golongan anak muda, yang di mana golongan orang tua setelah mengalami proses konstruksi sosial maka timbulkan kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam jika anak turunya melakukan perkawinan *dadung kebulet* karena ditakutkan mitos dari perkawinan *dadung kebulet* itu benar terjadinya, sedangkan dari golongan muda yang sudah mengalami proses konstruksi sosial terkait dengan adat larangan perkawinan *dadung kebulet* mereka lebih cenderung tidak mempercayainya karena mereka telah mengalami proses eksternalisasi dari luar seperti eksternalisasi yang ada di sekolah dan di kegiatan-kegiatan sosial keagamaan sehingga kepercayaan terhadap mitos tidak begitu diyakini hanya saja mereka menganggap larang adat tersebut murni sebagai bentuk larangan adat dan mereka tidak melakukan larangan tersebut hanya untuk menghargai warisan dari nenekmoyang mereka agar warisan tersebut tetap terjaga sebagai bentuk aturan hukum adat yang berlaku di Desa Sumbermulyo kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

## **B. Implikasi**

Dari hasil penelitian tentang larangan perkawinan *dadung kebulet* yang terjadi pada masyarakat desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur memberikan dampak yang sangat kuat terhadap masyarakat Sumbermulyo dan pembaca pada umumnya, setidaknya memiliki dua dampak yaitu:

1. Dampak Teoritis

Penelitian ini juga memberikan implikasi dampak praktis yang berkenaan dengan larangan perkawinan *dadung kebulet* dengan memberikan sebuah gambaran kepada pembicara tentang adat yang berlaku di Desa Sumbermulyo serta faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya larangan tersebut dan memberikan wawasan dan referensi sebagai pedoman dalam mengkaji dan menentukan hukum karena adanya larangan adat.

2. Dampak Praktis

Penelitian ini memberikan implikasi dampak teoritis mengenai bagaimana pengaruh larangan perkawinan *dadung kebulet* ini pada masyarakat di Desa Sumbermulyo menjadi patuh dan taat terhadap aturan dari adat yang berlaku sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada sesepuh di Desa Sumbermulyo, selain itu memberikan wawasan kepada masyarakat tentang larangan perkawinan ini bertujuan untuk melindungi mereka dari kerusakan rumah tangga dan perpecahan dalam kekeluargaan dan kekerabatan.

### C. Saran-saran

Berdasarkan Dari hasil analisis yang telah dikaji tentang tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* di Deda Sumbermulyo dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, maka dari itu perlu adanya saran-saran baik bagi peneliti, masyarakat setempat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat luas, agar lebih diperbaiki lagi yaitu:

1. Kepada peneliti hendaklah peneliti melanjutkan penelitian tentang larangan perkawinan *dadung kebulet* dalam tradisi perkawinan di berbagai tempat terutama di Jawa Timur. Sehingga lebih menambah wawasan serta banyak memperoleh data yang lengkap yang berkaitan dengan kebenaran mitos-mitos yang terjadi dalam perspektif social. pernyataan itu dapat dilaksanakan dengan cara menggali lebih dalam lagi dan mencari lebih banyak lagi narasumber primer, dan untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka peneliti harus memperbaiki teknik pengumpulan data seperti

wawancara pada informan serta dokumentasi, sehingga akan dihasilkan sebuah penelitian yang lebih akurat.

2. Kepada tokoh agama diaharapkan dapat memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai masalah sosial keagamaan yang lebih detail terhadap masyarakat setempat tentang larangan perkawinan *dadung kebulet*, supaya masyarakat lebih mengerti tentang ajaran-ajaran Islam. Agar masyarakat bisa melaksanakan perkawinan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya rasa takut terhadap dampak negatif yang akan terjadi karena melakukan perkawinan yang dilarang oleh masyarakat setempat. Serta memberikan arahan untuk menjaga dan melestarikan adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang hanya sebagai bentuk penghormatan bukan keyakinan.